

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Pengadilan Militer II-10 Semarang adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan Mahkamah Agung, sebagai pelaksana kekuasaan Kehakiman.

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan maksud untuk dijadikan pedoman dalam arah proses perubahan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat guna mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Semarang, Januari 2014

Kepala Pengadilan Militer II-10

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 1930064880269

## DAFTAR ISI

|   | <u>Hal</u> |
|---|------------|
| <b>KATA PENGANTAR</b>   | i          |
| <b>DAFTAR ISI</b>   | ii         |
| <b>BAB I       PENDAHULUAN</b>                                    | 1          |
| 1.1.   Kondisi Umum   | 1          |
| 1.2.   Potensi dan Permasalahan                                   | 2          |
| <b>BAB II       VISI, MISI DAN TUJUAN</b>                         | 5          |
| 2.1.   Visi   | 5          |
| 2.2.   Misi   | 5          |
| 2.3.   Tujuan dan Sasaran Strategis                               | 6          |
| <b>BAB III      INDIKATOR KINERJA UTAMA, PROGRAM DAN KEGIATAN</b> | 7          |
| 3.1.   Indikator Kinerja Utama                                    | 7          |
| 3.2.   Program dan Kegiatan                                       | 8          |
| <b>BAB IV      ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b>                    | 10         |
| Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Militer Utama              | 10         |
| <b>BAB V       PENUTUP</b>  | 12         |
| <b>LAMPIRAN</b>   |            |
| Matrik Rencana Strategis tahun 2015-2019 Pengadilan Militer II-10 |            |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. KONDISI UMUM**

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen mengatur bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Disebutkan Mahkamah Agung adalah pelaku Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Menurut pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya : dalam lingkungan peradilan Umum, peradilan Agama, peradilan Militer, peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”.

Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung RI.

Pasal 12 Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjelaskan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Pengadilan Militer II-10 Semarang merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di Lingkungan Institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan negara. Tugas Pokok dan Kewenangan Pengadilan Militer II-10 Semarang adalah menyelesaikan Perkara Kejahatan dan Pelanggaran pada Tingkat Pertama, terhadap anggota militer berpangkat Kapten kebawah, secara profesional dalam rangka untuk tegaknya supremasi hukum di lingkungan TNI dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara intern.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Militer Utama, baik

lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis untuk itulah sudah merupakan suatu keharusan adanya rencana strategis pada setiap Kementrian/Lembaga Negara.

Pengadilan Militer Utama dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

## **1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

### **A. Kekuatan (*Strength*)**

Kekuatan Pengadilan Militer II-10 Semarang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan kawal depan (*vrovost*) Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Pengadilan Militer II-10 Semarang merupakan unsur penegak hukum dan memiliki hubungan baik dengan instansi penegak hukum terkait lainnya.
3. Memiliki peran serta untuk mengajukan pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait dengan permasalahan promosi dan mutasi bagi personel Pengadilan Militer II-10 Semarang.

### **B. Kelemahan (*Weakness*)**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Militer II-10 Semarang dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
  - a. Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang belum dapat diunduh/diakses cepat oleh masyarakat, sebelum putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
  - b. Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang .
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- a. Pengadilan Militer II-10 Semarang tidak mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan Militer, dan menerima penugasan personel dari pimpinan atas.
  - b. Penempatan/penugasan TNI dan PNS yang diterima Pengadilan Militer II-10 Semarang belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang.
  - c. Struktur Organisasi Pengadilan Militer II-10 Semarang masih mengacu pada Keputusan Panglima ABRI Nomor Kep/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984 dan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dihadapkan dengan tuntutan tugas pokok, fungsi yang diemban oleh Pengadilan Militer baik dalam hal pelaksanaan fungsi pembinaan (non yudisial) maupun fungsi yudisial.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
    - a. Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
    - b. Belum maksimalnya penggunaan sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.
  4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.

Belum berfungsinya secara maksimal penggunaan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.
  5. Aspek Sarana dan Prasarana.

Anggaran yang diterima Pengadilan Militer II-10 Semarang dari pusat (melalui DIPA) belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

### **C. Peluang (*Opportunities*)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Militer II-10 Semarang untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan  
Adanya website Pengadilan Militer II-10 Semarang yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara, (Proses Operasional Prosedur / SOP )
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - a. Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.

b. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Mahkamah Agung dan Intansi terkait untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan,dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan Militer.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Militer II-10 Semarang berupa internet, website dan aplikasi-aplikasi lainnya.

#### **D. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)**

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Militer II-10 Semarang yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- a. Belum tersedianya suatu alat pengukur kepuasan pengguna jasa pengadilan.
- b. Terbatasnya kemampuan para pencari keadilan untuk mengakses segala informasi peradilan melalui fasilitas teknologi informasi.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Pembinaan karir belum maksimal karena masih mengacu pada struktur organisasi yang lama.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat Peradilan Militer.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB II**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN**

#### **2.1. VISI**

Rencana Strategis tahun 2015 – 2019 Pengadilan Militer II-10 Semarang merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Militer diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Visi Pengadilan Militer II-10 Semarang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia yaitu

**" Mewujudkan Pengadilan Militer II-10 Semarang Yang Agung "**

#### **2.2. MISI**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Militer II-10 Semarang adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian peradilan militer
2. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi peradilan militer
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan peradilan militer
4. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di lingkungan TNI.



5. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
6. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

### **2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Militer Utama adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya personel pengadilan
2. Meningkatkan kemampuan dan kinerja pengadilan agar lebih efisien dan efektif
3. Memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi syarat operasional peradilan militer sehingga pelaksanaan tugas dapat optimal.
4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Peradilan Militer
5. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasaannya terpenuhi.

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran Strategis yang ditetapkan Pengadilan Militer II-10 Semarang adalah :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara masuk dan sisa yang belum terselesaikan tahun lalu.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Peningkatan implementasi SIAD-DILMIL sebagai sarana otomatisasi pola Bindalmin
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*aces to justice*)
5. Peningkatan pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik
6. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
7. Meningkatnya kualitas pengawasan
8. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia

**BAB III**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA, PROGRAM DAN KEGIATAN**

**3.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

| NO | KINERJA UTAMA  | INDIKATOR KINERJA  |
|----|--|--|
| 1. | Meningkatnya penyelesaian perkara  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan</li> <li>b. Persentase perkara yang diselesaikan</li> <li>c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 2 bulan</li> <li>d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 2 bulan</li> <li>e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 2 bulan</li> </ul> |
| 2. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis</li> <li>b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara</li> <li>c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu</li> <li>d. Persentase perpanjangan penahanan tepat waktu</li> <li>e. Persentase pelepasan penahanan tepat waktu</li> </ul>   |
| 3. | Peningkatan implementasi SIAD-DILMIL sebagai sarana otomatisasi pola Bindalmin | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase perkara yang di upload dengan jumlah perkara yang ada</li> <li>b. Persentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website</li> </ul>  |
| 4. | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling</li> <li>b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> setelah berkekuatan hukum tetap</li> </ul>   |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 5. | Peningkatan pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik | a. Persentase kegiatan Upgrade website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku<br>b. Persentase kelengkapan informasi yang dibutuhkan pengguna di website |
| 6. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan                | a. Persentase eksekusi atas putusan perkara banding yang berkekuatan hukum tetap<br>b. Persentase eksekusi atas putusan perkara perbedaan pendapat              |
| 7. | Meningkatnya kualitas pengawasan                                  | a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti<br>b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti                                |
| 8. | Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia                         | a. Persentase personel yang mengikuti bimbingan teknis administrasi<br>b. Persentase personel berkemampuan TI   |

### 3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

8 (delapan) sasaran strategis tersebut merupakan arahan dari Pengadilan Militer Utama untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

#### a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer II-10

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas pencari keadilan terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer adalah :

1. Penyelesaian Sisa perkara.
2. Penyelesaian Perkara yang masuk.
3. Penelitian kelengkapan berkas perkara.
4. Register pembuatan Tapkim, Tapsid dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

#### b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis pada Pengadilan Militer II-10 Semarang dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan pembinaan teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan dari tim pemeriksa /tim pengawas

**c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Militer II-10 Semarang.**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Militer II-10 Semarang bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.

**BAB IV**  
**ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS**

**ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN MILITER II-10**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Militer Utama menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

**1. Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- b. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan.
- c. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- d. Dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

## **2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- c. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana strategis tahun 2015-2019 Pengadilan Militer II-10 Semarang diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Militer II-10 Semarang harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit kerja di lingkungan Pengadilan Militer II-10 Semarang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran, program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi, misi dan tujuan Pengadilan Militer II-10 Semarang dapat terwujud dengan baik.

Semarang, Januari 2014  
Kepala Pengadilan Militer II-10

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 1930064880269

Catatan : Hasil rumusan tanggal 10 Januari 2014

## MATRIK RENCANA STRATEGIS PENGADILAN MILITER UTAMA 2015-2019

- Tujuan :
1. Meningkatkan kualitas sumber daya personel pengadilan
  2. Meningkatkan kemampuan dan kinerja pengadilan agar lebih efisien dan efektif
  3. Memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi syarat operasional peradilan militer sehingga pelaksanaan tugas dapat maksimal
  4. Meningkatkan akutanbilitas dan transparansi Peradilan Militer
  5. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasaannya terpenuhi.

| NO | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET KINERJA |       |       |       |       |
|----|--|--|----------------|-------|-------|-------|-------|
|    |  |  | 2015           | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
| 1. | Meningkatnya penyelesaian perkara Kejahatan              | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan                                   | .....          | ..... | ..... | ..... | ..... |
|    |  | b. Persentase perkara yang diselesaikan  | .....          | ..... | ..... | ..... | ..... |
|    |  | c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 2 bulan    | .....          | ..... | ..... | ..... | ..... |
|    |  | d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 2 bulan  | .....          | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 2. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis       | .....          | ..... | ..... | ..... | ..... |
|    |  | b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara  | .....          | ..... | ..... | ..... | ..... |
|    |  | c. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu              | .....          | ..... | ..... | ..... | ..... |
|    |  | d. Persentase perpanjangan penahanan tepat waktu                               | .....          | ..... | ..... | ..... | ..... |
|    |  | e. Persentase pelepasan penahanan tepat waktu                                  | .....          | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 3. |  | a. Persentase perkara yang di upload dengan jumlah perkara yang ada            | .....          | ..... | ..... | ..... | ..... |
|    |  | b. Persentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website | .....          | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 4. | Peningkatan implementasi SIAD-DILMIL sebagai sarana      | a. Persentase perkara yang dapat   | .....          | ..... | ..... | ..... | ..... |



|    |  |   |       |       |       |       |       |
|----|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|
|    | otomatisasi pola Bindalmin   | diselesaikan dengan cara sidang keliling  | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 5. | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) | b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> setelah berkekuatan hukum tetap               | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 6. | Peningkatan pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik          | a. Persentase kegiatan Upgrade website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku<br>b. Persentase kelengkapan informasi yang dibutuhkan pengguna di website | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 7. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan                         | a. Persentase eksekusi atas putusan perkara banding yang berkekuatan hukum tetap<br>b. Persentase eksekusi atas putusan perkara perbedaan pendapat              | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 8. | Meningkatnya kualitas pengawasan   | a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti<br>b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti                                | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
|    | Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia                                  | a. Persentase personel yang mengikuti bimbingan teknis administrasi<br>b. Persentase personel berkemampuan TI   | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |

Jakarta, Januari 2014

Kepala Pengadilan Militer II-10

## MATRIK RENCANA STRATEGIS PENGADILAN MILITER UTAMA 2015-2019

- Tujuan :
1. Meningkatkan kualitas sumber daya personel pengadilan
  6. Meningkatkan kemampuan dan kinerja pengadilan agar lebih efisien dan efektif
  7. Memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi syarat operasional peradilan militer sehingga pelaksanaan tugas dapat maksimal
  8. Meningkatkan akutanbilas dan transparansi Peradilan Militer
  9. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasaannya terpenuhi.

| NO | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET KINERJA |       |       |       |       |
|----|--|--|----------------|-------|-------|-------|-------|
|    |  |  | 2015           | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
| 1. | Meningkatnya penyelesaian perkara banding dan perkara perbedaan pendapat | e. Persentase sisa perkara yang diselesaikan<br>f. Persentase perkara yang diselesaikan<br>g. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan<br>h. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan  | .....          | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 2. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara                 | f. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis<br>g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara<br>h. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu<br>i. Persentase perpanjangan penahanan tepat waktu<br>j. Persentase pelepasan penahanan tepat waktu | .....          | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 3. |  | c. Persentase perkara yang di upload dengan jumlah perkara yang ada<br>d. Persentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website  | .....          | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 4. | Peningkatan implementasi SIAD-DILMIL                                     | c. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling<br>d. Persentase (amar) putusan  | .....          | ..... | ..... | ..... | ..... |

|    |  |  |       |       |       |       |       |
|----|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5. | sebagai sarana otomatisasi pola Bindalmin                                  | perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> setelah berkekuatan hukum tetap | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 6. | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) | c. Persentase kegiatan Upgrade website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku                                 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
|    |  | d. Persentase kelengkapan informasi yang dibutuhkan pengguna di website  | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 7. | Peningkatan pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik          | c. Persentase eksekusi atas putusan perkara banding yang berkekuatan hukum tetap                                     | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
|    |  | d. Persentase eksekusi atas putusan perkara perbedaan pendapat   | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 8. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan                         | c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti  | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
|    |  | d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti  | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
|    | Meningkatnya kualitas pengawasan   | c. Persentase personel yang mengikuti bimbingan teknis administrasi  | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
|    | Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia                                  | d. Persentase personel berkemampuan TI   | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

Jakarta, Januari 2014

Kepala Pengadilan Militer Utama

A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H., M.H.  
Brigadir Jenderal TNI

Filename: Document1  
Directory:  
Template: C:\Documents and Settings\Pc User\Application  
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm  
Title:  
Subject:  
Author: pitoyo  
Keywords:  
Comments:  
Creation Date: 3/5/2015 11:44:00 AM  
Change Number: 1  
Last Saved On:  
Last Saved By:  
Total Editing Time: 10 Minutes  
Last Printed On: 3/5/2015 11:55:00 AM  
As of Last Complete Printing  
Number of Pages: 20  
Number of Words: 3.679  
Number of Characters: 26.253 (approx.)